

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 522 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu; bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kab. Kepl. Talaud Dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam BA Nomor 143/PL.01.9-BA/7104/2/2024 tanggal 2 Mei Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilu Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi UU (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu (BN RI Tahun 2024 Nomor 101); Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 521 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 522 Tahun 2024 mengatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024;
- Lampiran 3 (Tiga) Halaman.